

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang mana untuk membentuk hubungan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan di dalamnya memiliki akibat hukum yang mencakup mereka yang melaksanakan pernikahan dan juga terhadap harta suami istri tersebut. Pada awalnya perkawinan memiliki tujuan untuk hidup bersama selama hidupnya dan dapat memberikan kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan. Namun pada faktanya terdapat banyak faktor yang memicu keretakan rumah tangga, sehingga menjadikan sebuah perceraian menjadi jalan terakhir. Misalnya salah satu pihak berpaling hati kepada orang lain, terjadinya pertengkaran terus menerus antara suami dan istri, dan masih banyak lagi. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dari adanya perceraian tersebut membawa akibat hukum putusnya ikatan hukum antara suami dan istri, di sisi lain berakibat juga pada hubungan hukum kekeluargaan dan hukum harta kekayaan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap perkawinan masing – masing dari pihak suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan di dapatkan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Harta yang diperoleh oleh suami atau istri selama perkawinan disebut dengan harta berstama. Sedangkan harta yang diperoleh sebelum adanya perkawinan disebut dengan harta bawaan. Harta perkawinan dalam hukum adat menurut Soerojo Wignjodipoero dapat dipisah menjadi empat macam, yakni<sup>1</sup>:

1. Barang – barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau hibah dari kerabat masing – masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
2. Barang – barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
3. Barang – barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama.
4. Barang – barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.

Menurut Djojodigoeno dan Tirtawinata, yang tertuang dalam bukunya yang berjudul “*Adat Privaatrecht Van Middle – Java*”, masyarakat Jawa Tengah membagi harta perkawinan menjadi dua macam, yakni<sup>2</sup> :

1. Harta asal atau harta yang dibawa ke dalam perkawinan.
2. Harta milik bersama atau harta perkawinan.

---

<sup>1</sup> Ahmad Saleh dan Ajar Palanai, “*Sistem Pembagian Harta Gono Gini Adat Tolotang Di Kabupaten Sidrap,*” *Petitum* Vol 6, No. 2 (2018), Hlm. 100–101.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm. 101.

Sedangkan menurut R. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, menjelaskan bahwa harta perkawinan menurut hukum adat terbagi menjadi harta milik masing – masing suami atau istri dan harta bersama. Adapun harta perkawinan yang menjadi harta milik masing – masing suami atau istri mencakup<sup>3</sup> :

1. Harta yang diperoleh masing – masing suami istri sebagai warisan dari orang tua atau nenek moyang.
2. Harta yang diperoleh masing – masing suami istri sebagai hibah atau hasil usaha sendiri.

Suami atau istri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperoleh selama untuk kepentingan rumah tangganya, namun tetap harus dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan sistem harta bawaan yang mana kedua belah pihak atau suami istri tersebut memiliki hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari masing – masing pihak, kedua belah pihak berhak menguasainya sepanjang para pihak tersebut tidak menentukan lain. Harta bersama dalam pasal 35 s/d pasal 37. Untuk mengenai permasalahan harta bersama setelah perceraian diatur dalam pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana menerangkan bahwa, “apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing”. Berdasarkan penjelasan dari pasal 37 dapat diartikan maksud dari kalimat “hukumnya

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

masing – masing” yakni menurut hukum agama, hukum adat dan hukum – hukum lainnya.

Menurut R. Van Dijk istilah harta bersama berasal dari hukum adat yang pada intinya mempunyai makna yang sama diseluruh wilayah indonesia, dimana pada kebanyakan daerah harta yang didapat selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>4</sup> Penyebutan harta bersama berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya, seperti di Minangkabau harta bersama dinamakan “*Harta-Suarang*”, di Kalimantan disebut “*Barang Perpantangan*”, di Sulawesi Selatan (Makasar dan Bugis) “*Cakkara*”, di Jawa Tengah dan Timur “*Barang Gono Gini*”, di Jawa Barat “Guna – Kaya atau Campur – Kaya”.<sup>5</sup> Bukan hanya dalam penyebutan harta bersama yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya namun juga mengenai kebiasaan dalam pembagian harta perkawinan. Daerah Bali dan Pulau Bagai tata cara pembagian harta perkawinan dikenal dengan menggunakan prinsip “*susunan – sarembat*”. Sedangkan di daerah Jawa Tengah suami mendapatkan sepertiga, prinsip ini di daerah Jawa Tengah dinamakan “*sak gendong sak pikul*”.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan harta bersama dengan harta bawaan dan juga mengenai prinsip pembagian harta perkawinan pasca perceraian masih banyak ditemui. Hal ini membuat pembagian harta perkawinan antara harta bawaan dan harta bersama setelah

---

<sup>4</sup> R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, trans. A. Soehardi (Jakarta: Sumur Bandung, 1960).

<sup>5</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1960).

terjadinya perceraian menjadi rancu atau tidak jelas. Perbincangan mengenai masalah pembagian harta yang didapatkan dalam perkawinan oleh suami dan istri juga masih tabu dan sering di pandang remeh di mata masyarakat. Pasangan suami istri biasanya baru mempermasalahkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Setiap proses pengadilan sering terjadi keributan perihal pembagian harta bersama sehingga mengakibatkan konsisi tersebut semakin memperumit proses perceraian di antara mereka, karena masing – masing pihak mengklaim bahwa harta “ini dan itu” merupakan bagian atau hak – haknya.<sup>6</sup>

Proses penyelesaian perihal perkara pembagian harta dapat dibagi menjadi dua, yakni melalui proses pengadilan atau biasa disebut dengan *litigasi* dan melalui proses di luar pengadilan atau bisa disebut dengan *non – litigasi*. Proses *litigasi* merupakan penyelesaian perkara melalui pengadilan, yang mana kedua belah pihak yang terkait harus melakukan persidangan yang dihadiri oleh Hakim, Jaksa, Panitera dan Notulen. *Litigasi* adalah proses penyelesaian perkara yang merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) di hadapan pengadilan setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya, hasil dari proses *litigasi* memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terkait dalam perkara tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (10) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa, sengketa

---

<sup>6</sup> Felicitas Marcelina Waha, “*Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai*,” *Lex Et Societatis* Vol 1, No. 1 (2013). Hlm. 54.

<sup>7</sup> “*Litigasi: Penjelasan, Proses, Contoh, dan Bedanya dengan Non Litigasi*,” last modified 2022, diakses Maret 17, 2023, <https://www.rumah.com/panduan-properti/litigasi-adalah-74987>.

bisa saja diselesaikan melalui jalur peradilan atau peradilan alternatif (*litigasi* atau *non – litigasi*). Alternatif penyelesaian ini banyak diberikan terutama pada perkara yang termasuk dalam kasus perdata. Seperti yang sudah dijelaskan di atas mengenai pengertian *litigasi* yang mana perkara diselesaikan melalui jalur peradilan. Sedangkan untuk *non – litigasi* merupakan penyelesaian perkara berdasarkan itikad baik dari para pihak yang bersengketa. Jalur *non – litigasi* adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang mana jalur ini lebih dikenal dengan sebutan Penyelesaian Sengketa Alternatif.<sup>8</sup>

Penjelasan di atas telah menjelaskan bahwa mengenai perkara pembagian harta akan diajukan atau diselesaikan di pengadilan setelah proses perceraian berlangsung dan dibuktikan dengan adanya akta perceraian. Namun berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat Desa Rendeng Kecamatan. Sale Kabupaten. Rembang ini, dimana pada masyarakat desa tersebut memilih untuk terlebih dahulu mengurus perihal pembagian harta sebelum menyelesaikan proses perceraian di pengadilan. Bukan hanya itu, sebagian besar masyarakat juga lebih memilih untuk menyelesaikan perihal pembagian hartanya melalui proses *non – litigasi*, yakni melalui proses musyawarah dengan kedua belah pihak yang bersangkutan dan Kepala Desa beserta perangkatnya, serta dengan tokoh agama setempat. Sedangkan untuk proses perceraian tetap dilakukan di Pengadilan Agama setempat, namun hal

---

<sup>8</sup> “Perbedaan Litigasi Dan Non Litigasi,” last modified 2016, diakses Maret 17, 2023, <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.ZBSKb3ZBzIW>.

tersebut baru dilakukan ketika proses pembagian harta yang dilakukan secara *non – litigasi* telah selesai dilakukan dan mencapai kesepakatan. Berhubungan dengan studi kasus yang diambil oleh Penulis dalam penelitian ini, Narasumber sepakat dengan pihak suami untuk menyelesaikan perihal pembagian hartanya terlebih dahulu, kemudian mengajukan proses perceraian di Pengadilan dengan dibuktikan akta perceraian dengan nomor akta : 1055/AC/2018/PA.Rbg.

Berdasarkan hasil wawancara dalam studi kasus yang digunakan oleh penulis, harta yang dibagikan berupa tanah dan rumah yang diperoleh pada tahun 2015, yang mana harta tersebut merupakan harta bersama atau gono gini dikarenakan perolehan harta tersebut setelah berlangsungnya pernikahan. Menurut penulis harta tersebut termasuk dalam harta bersama/gono gini dikarenakan harta tersebut di dapatkan setelah adanya pernikahan, yang mana pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2014 sedangkan harta tersebut diperoleh pada tahun 2015. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang mana menjelaskan bahwa, “Harta yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama.”

Alasan Penulis melakukan penelitian ini dikarenakan dengan diselesaikannya perihal pembagian harta melalui proses non litigasi atau melalui hukum adat menimbulkan adanya problematika, dalam hal ini yang menjadi problematika dalam kasus yang diambil oleh Penulis yakni kurang puasnya pihak istri terhadap hasil pembagian harta gono gini. Hal tersebut penting untuk dikaji sehingga dapat meminimalisir kesenjangan dalam

pembagian harta, serta dapat memberikan arahan kepada masyarakat Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang mengenai hal – hal yang harus dilakukan apabila terjadinya kesenjangan dalam pembagian hartanya. Namun sebelum mengkaji perihal problematikanya, terlebih dahulu perlu untuk mengkaji alasan – alasan masyarakat desa melakukan pembagian harta dilakukan di luar pengadilan dan dilakukan sebelum perceraian terjadi. Bukan hanya itu, perlu juga untuk mengkaji mengenai proses pembagian harta yang dilakukan di luar pengadilan tersebut.

Berdasarkan dengan uraian kasus di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul “**PROBLEMATIKA KESEPAKATAN HARTA GONO GINI YANG DISELESAIKAN SECARA HUKUM ADAT JAWA TENGAH (Studi Kasus di Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa Dasar dan Alasan Masyarakat Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang Memilih Untuk Pembagian Harta Gono Gini Diselesaikan Menggunakan Hukum Adat Jawa Tengah?
2. Bagaimana Problematika, Solusi, dan Tata Cara Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian dalam Hukum Adat Jawa Tengah di Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai dasar dan alasan masyarakat Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang lebih memilih perihal penyelesaian pembagian harta gono gini melalui hukum adat.
2. Untuk mengetahui problematika , solusi, dan tata cara pelaksanaan pembagian harta gono gini akibat perceraian dalam hukum adat Jawa Tengah di Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adaah sebagai berikut :

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi yang positif bagi pengembangan penyelesaian problematika yang terjadi ketika adanya pembagian harta perkawinan yang terjadi pada masyarakat Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Diharapkan juga dapat digunakan sebagai sarana pengembangan wawasan, ide, serta pola pikir dalam menganalisa dan mengantisipasi konflik yang ada di lapangan.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan ataupun bahan pembanding bagi lembaga – lembaga yang menangani permasalahan harta perkawinan. Hasil dari penelitian ini

diharapkan juga dapat dipakai sebagai bahan diskusi di masyarakat Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang serta memberikan pencegahan agar tidak terjadi lagi problematika – problematika dalam pembagian harta perkawinan.

## **1.5 Tinjauan Umum**

### **1.5.1. Tinjauan Umum Perkawinan**

#### **1.5.1.1. Pengertian Perkawinan**

Negara Indonesia telah membuat undang – undang yang di dalamnya mengatur perihal perkawinan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia dengan tidak membedakan agama yang dianut oleh seluruh warga negara Indonesia. Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>9</sup> Perkawinan merupakan ikatan pertalian yang sah antara seorang pria dan wanita untuk waktu yang lama. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPerdara, bahwa perkawinan hanya dilihat sebagai keperdataan saja, yang mana hal itu berarti perkawinan

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang - Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LNRI Nomor 1 Tahun 174, TLNRI Nomor 3019, Ps. 1

hanya sah jika memenuhi syarat – syarat yang telah ditetapkan dalam KUHPerdara.<sup>10</sup> Sedangkan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan pernikahan, yakni akad yang sangat kuat *mitsaqan ghaliizan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>11</sup>

Wirjono P memberikan pendapat mengenai pengertian perkawinan, menurutnya perkawinan merupakan aturan yang mengendalikan perkawinanlah yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri.<sup>12</sup> Menurut K. Wantjik Saleh, bahwa perkawinan bukan hanya sekedar ikatan lahir atau batin saja melainkan keduanya. Ikatan batin hanya mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat, sedangkan ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal yang formil saja.<sup>13</sup> Anwar dalam sebuah buku yang berjudul Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan merupakan janji suci dari seorang pria dan wanita untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, yang artinya pernikahan tidak hanya hubungan biologis antara pria dan wanita, namun pernikahan

---

<sup>10</sup> Indonesia, *KUHPerdara*, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847, Ps. 26

<sup>11</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Ps. 2

<sup>12</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020). Hlm. 101 - 102

<sup>13</sup> *Ibid.*

merupakan janji yang suci. Yang mana berakibat timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Hilman Hadikusuma, dalam bukunya yang berjudul “Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama”, menyatakan bahwa perkawinan itu bukan hanya berarti sebagai “perikatan adat”, namun juga merupakan sebuah “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Sedangkan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yakni perikatan antara dua pihak yang memenuhi perintah dan anjuran Tuhan YME agar kehidupan dalam berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran masing – masing.<sup>15</sup>

Perkawinan dalam perikatan adat memiliki arti yakni perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, yang mana akibat hukum tersebut telah ada sebelum adanya perkawinan sehingga timbul hak – hak dan kewajiban orang tua menurut hukum adat, yakni dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kesetiaan dari

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm. 3

<sup>15</sup> Hilman syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Klaten: Lakeisha, 2020). Hlm.

kehidupan anak – anak mereka yang terikat dalam perkawinan.<sup>16</sup> Perkawinan adat ialah ikatan hidup bersama antara pria dan wanita yang bersifat umum dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar kehidupan persekutuan atau “*clan*” tidak punah, yang mana didahului dengan rangkaian upacara adat.

Van Gennep memberikan nama semua upacara perkawinan adat sebagai “*Rites De Passage*” (upacara peralihan) dimana hal tersebut melambangkan peralihan status dari masing – masing pihak yang tadinya hidup sendiri atau terpisah setelah melalui upacara yang dijadikan syarat sehingga bisa menjadi hidup bersama sebagai suami istri, dimana bisa hidup serumah menjadi suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri. *Rites De Passage* (upacara peralihan) terdiri atas 3 tingkatan, diantaranya:

1. *Rites de Separation*, yaitu upacara perpisahan dari status semula
2. *Rites de Marga*, yaitu upacara ke status yang baru
3. *Rites de Agreegation*, yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 102-103

<sup>17</sup> Melanie Pita Lestari, Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021). Hlm. 90 -91.

Menurut hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari tiap orang yang melakukan perkawinan, melainkan menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Menurut suku, perkawinan ialah suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. Menurut masyarakat (persekutuan), perkawinan merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan bergabungnya warga baru yang ikut memiliki tanggungjawab penuh terhadap persekutuannya. Sedangkan menurut kasta, perkawinan merupakan peristiwa penting, karena kasta dalam masyarakat (dahulu) sering memepertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri.<sup>18</sup>

#### **1.5.1.2. Asas – Asas Perkawinan**

Asas merupakan prinsip dasar yang dijadikan acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan – keputusan penting pada hidupnya. Banyak dari para pakar hukum yang memberikan pendapat mengenai apa saja prinsip – prinsip perkawinan berdasarkan pandangan mereka sendiri. Menurut pandangan M. Yahya Harahap beberapa asas – asas yang

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm. 101

cukup untuk dijadikan prinsip dalam Undang – Undang Perkawinan yakni sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. Menampung segala kenyataan – kenyataan yang hidup di dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini
2. Sesuai dengan tuntutan zaman
3. Tujuan perkawinan membentuk keluarga Bahagia yang kekal
4. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing – masing warga negara Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing – masing
5. Undang – Undang Perkawinan menganut asas monogami, namun terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan
6. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi – pribadi yang telah matang jiwa dan raganya
7. Kedudukan suami istri dalam kehidupan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun masyarakat

Asas perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni<sup>20</sup>:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

---

<sup>19</sup> Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Yustitia* Vol 19 No. 1 (2018). Hlm. 89.

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm. 90.

2. Sahnya perkawinan sangat tergantung dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing – masing
3. Asas monogami
4. Calon suami dan istri harus sudah dewasa jiwa dan raganya
5. Mempersulit terjadinya perceraian
6. Hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang

Menurut masyarakat hukum adat, hukum perkawinan adat memiliki asas – asas yang menjadi tolak ukur masyarakat yang masing – masing daerahnya memiliki aturan tersendiri dan berbeda – beda sesuai dengan kebiasaan setempat. Asas – asas hukum perkawinan adat tersebut yakni<sup>21</sup> :

1. Asas keadatan dan kekerabatan, perkawinan dalam hukum adat bukan hanya sekedar mengikat secara individual, melainkan juga mengikat masyarakat adat dalam arti masyarakat komunal yang memiliki tanggungjawab dalam urusan perkawinan warganya. Maka dari itu, perkawinan sangat ditentukan oleh kehendak kerabat dan masyarakat adat. Kehendak dalam artian mulai dari pemilihan pasangan, persoalan “jujur” dan persoalan – persoalan lainnya.
2. Asas kesukarelaan/persetujuan, dalam hukum adat calon mempelai tidak memiliki kewenangan penuh untuk

---

<sup>21</sup> Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, *Op.Cit.* Hlm. 93–94.

menyatakan kerelaan atau persetujuan perihal perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat setempat. Pelanggaran yang dilakukan terhadap asas ini dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat.

3. Asas partisipasi kerabat dan masyarakat adat, partisipasi orang tua dan masyarakat adat sangat besar artinya. Partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai pada kelengkapan rumah tangga mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya.
4. Asas poligami, asas ini dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi. Tidak sedikit raja – raja, adat bangsawan baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen dan Islam mempunyai istri lebih dari satu bahkan puluhan. Masing – masing istri yang di poligami memiliki kedudukan yang berbeda satu sama lain berdasarkan struktur adat setempat. Namun seiring dengan perkembangan jaman dan lemahnya institusi adat serta perkembangan iklim hukum nasional, praktik poligami dalam masyarakat adat sudah mulai ditinggalkan dan apabila masih

ada tetap menyesuaikan dengan ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam agama.

5. Asas selektivitas, dalam hukum adat hal ini diarahkan pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Ketika proses pemilihan calon mempelai, diarahkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki dan menghindari perkawinan yang dilarang.

### **1.5.1.3. Hukum Perkawinan di Indonesia**

Perkawinan di Indonesia dapat ditinjau dari hukum positif dan hukum adat. Terdapat beberapa hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan, diantaranya:

#### **1. Perkawinan menurut KUHPerdato**

Berdasarkan aturan yang ada pada Pasal 26 s/d Pasal 102 KUHPerdato terdapat segala hal mengenai perkawinan namun di dalamnya tidak mendefinisikan secara spesifik. Pasal tersebut menerangkan bahwa undang – undang hanya melihat dalam hal hubungan keperdataan belaka. Kemudian undang – undang menuliskan dengan tegas bahwa harus terdapat kebebasan kata sepakat antara calon pengantin di dalam perkawinan. KUHPerdato menuliskan pengertian sederhana yakni :

“sebuah perjanjian diantara dua orang (laki – laki dan perempuan) dengan memiliki tujuan untuk waktu yang lama.”<sup>22</sup>

## 2. Perkawinan Menurut KHI

Menurut KHI mengenai dasar dari suatu perkawinan terdapat dalam Bab II pada Pasal 2 yakni :

“Dalam islam perkawinan *miitsaaqan* merupakan sebuah akad yang sangat kuat (*gholiidan*) yang mana untuk menaati dan melaksanakan perintah allah adalah suatu ibadah”

Suatu perkawinan dalam islam merupakan ikatan lahir batin selama masa hidup antara suami dan istri sesuai syariat islam serta menghasilkan keturunan. Hal tersebut menggambarkan adanya sebuah persetujuan antara kedua belah pihak yang tidak hanya disahkan dalam perkawinan dan memiliki makna religius. Kemudian dalam Pasal 3 KHI menerangkan mengenai tujuan dari sebuah perkawinan yang mana tujuan tersebut untuk membentuk keluarga sakinnah, mawaddah dan warrahmah, serta bertujuan untuk terbentuknya keluarga yang amanah pada amanat allah juga untuk memperoleh keturunan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba - Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 2000), Hlm. 5.

<sup>23</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1985), 67–68.

### 3. Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut UU perkawinan yakni terciptanya suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai pasangan yang sah, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME. Pengertian tersebut merupakan landasan utama dalam hukum perkawinan. Sedangkan mengenai kalimat "*ikatan lahir batin*" merupakan penanda bahwa perkawinan juga membicarakan mengenai ikatan lahir dan batin. Apabila kedua unsur tersebut ada, maka tujuan dari perkawinan dapat terwujud dan tidak mudah berakhir.

Kemudian berdasarkan Pasal 2 menerangkan bahwa :

"Perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing – masing dan setiap perkawinan dicatat sesuai dengan perundang – undangan yang ada."

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan di atas dan

pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil Setempat.<sup>24</sup>

#### 4. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Dilihat dari sisi hukum adat, maka pengertian perkawinan yakni suatu bentuk hidup bersama guna untuk membina suatu rumah tangga yang diakui oleh perkumpulan adat.<sup>25</sup> hukum ini merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang masih sangat dihargai. Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai hubungan antara kedua keluarga, hal tersebut terjadi diakibatkan karena perkawinan merupakan hal yang penting bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya berhubungan dengan kedua calon mempelai namun juga menyangkut orang tua dan saudara (keluarga besar).

Hal tersebut berarti perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan perdata. Menurut Ter Har, bahwa perkawinan itu hubungan yang memiliki urusan kerabat, keluarga, masyarakat, pribadi dan keagamaan.<sup>26</sup> Hal ini berarti perkawinan memiliki aturan tersendiri dan undang – undang tidak mengaturnya atau bisa diartikan

---

<sup>24</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Op. Cit*, Hlm. 21.

<sup>25</sup> Wila Candrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 74.

<sup>26</sup> Ter Har, *Asas - Asas dan Susunan Hukum Adat*, trans. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), 158.

bahwa perkawinan kedua calon mempelai sepadan dengan budaya masyarakat yang bersangkutan, dengan syarat tidak menentang kepentingan masyarakat umum.<sup>27</sup>

## **1.5.2. Tinjauan Umum Perceraian**

### **1.5.2.1. Alasan – Alasan Perceraian**

Alasan – alasan perceraian merupakan dasar bukti atau keterangan yang digunakan untuk menguatkan tuduhan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang mana telah ditetapkan dalam hukum nasional, yakni peraturan perundang – undangan, lebih khusus UU No. 1 Tahun 1974 yang dijabarkan lagi dalam PP No. 9 Tahun 1975, hukum islam yang kemudian dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam , dan hukum adat.<sup>28</sup> Perceraian merupakan putusanya perkawinan, yang mana berarti putusya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang berakibat dengan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.<sup>29</sup> Perceraian adalah suatu hal yang dibenci oleh Tuhan, namun dalam hukum

---

<sup>27</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Op. Cit*, Hlm. 22.

<sup>28</sup> Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 175–176.

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm. 181.

memperbolehkan suami dan istri bercerai apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Setiap perbuatan di mata hukum tentunya memiliki alasan untuk dilakukan, salah satunya perceraian. Artinya harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian. Hal tersebut merupakan hal yang menadasar, terutama bagi pengadilan yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 19 PP No. Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian boleh dilakukan apabila terdapat sejumlah alasan yang penting untuk mendasarinya. Apabila tidak ditemukannya alasan yang menjadi dasar adanya perceraian maka pengadilan tidak akan mengambil Langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang penggugat.<sup>30</sup>

Menjaga kesinambungan hidup rumah tangga merupakan tujuan yang mulia yang mana bukan suatu perkara yang mudah untuk dilalui. Tujuan mulia perkawinan banyak dijumpai bahwa tidak dapat diwujudkan secara baik yang mengakibatkan berakhir dengan perceraian. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian yakni faktor

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm. 176.

psikologis, biologis, ekonomi, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lain – lain.<sup>31</sup> Tidak ada perceraian yang terjadi tnpa di dasari dnegan alasan yang jelas. Perceraian harus disertai dengan alasan – alasan hukum sebagaimana telah tercantum dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena<sup>32</sup> :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas Keputusan Pengadilan

Sedangkan dalam Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam), perceraian dapat terjadi dengan alasan – alasan sebagai berikut<sup>33</sup> :

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

---

<sup>31</sup> Dedi Sumanto, “Reformulasi Alasan - Alasan Perceraian dalam Hukum Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Al - Himayah* Vol. 2 No. 1 (2018). Hlm. 52–53.

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm. 55.

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm. 55–56.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Hukum adat juga membenarkan alasan – alasan yang telah tercantum dalam pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang mana perzinaan, tidak memberikan nafkah, penganiayaan, cacat tubuh/kesehatan, dan perselisihan merupakan alasan yang secara umum digunakan dalam terjadinya perceraian.<sup>34</sup> Selain itu, alasan – alasan lain terjadinya perceraian dalam hukum adat juga bermacam – macam. P.N.H Simanjutak menjelaskan bahwa perceraian atau putusnya perkawinan menurut hukum adat dapat timbul karena<sup>35</sup> :

---

<sup>34</sup> Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, *Op.Cit.* Hlm. 99.

<sup>35</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Op.Cit.* Hlm. 213–214.

1. Terdapat dorongan dari kepentingan kerabat dan masyarakat yang menghendaki terjadinya perceraian tersebut
2. Terdapat hal – hal yang bersifat perorangan yang dianggap oleh masyarakat sebagai alasan untuk bercerai
3. Karena kemauan atau atas persetujuan kedua belah pihak merupakan alasan yang digunakan oleh masyarakat Jawa
4. Masyarakat Kalimantan melakukan perceraian dikarenakan tidak setianya salah satu pihak
5. Karena campur tangan pihak mertua dalam rumah tangga mereka merupakan penyebab terjadinya perceraian dalam masyarakat Aceh

#### **1.5.2.2. Akibat Hukum Perceraian**

Tujuan dari perkawinan yang telah tercantum baik menurut UU Perkawinan, hukum islam dan hukum adat pada kenyataannya sangat sulit diwujudkan. Banyak yang mengalami dalam kehidupan rumah tangganya yang tidak bahagia. Keadaan yang buruk dalam kehidupan rumah tangga yang mengakibatkan pasangan suami istri memilih jalan perceraian. Perceraian merupakan peristiwa hukum yang memiliki akibat hukum, yang mana akibatnya telah diatur oleh hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya ikatan perkawinan. Selain itu, perceraian juga

menimbulkan beberapa akibat hukum yang telah tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41, sebagai berikut<sup>36</sup>:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak – anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu. Apabila pada kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, dapat ditegaskan bahwa perceraian memiliki akibat hukum terhadap anak dan mantan suami atau istri. Selain itu, perceraian juga memiliki akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 37 yang memuat mengenai ketentuan bahwa akibat hukum harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Selanjutnya, penjelasan

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm. 349.

mengenai akibat hukum perceraian sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak

Berdasarkan isi Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian memiliki akibat hukum terhadap anak dan mantan suami atau istri. Akibat hukum terhadap anak ini tentunya hanya berlaku kepada pasangan suami istri yang memiliki anak dalam perkawinan mereka. Menurut UU Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti bahwa kewajiban suami maupun istri sebagai ayah atau ibu berakhir. Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayarkan nafkah untuk anak – anaknya, yakni belanja untuk memelihara dan keperluan Pendidikan sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban tersebut terus berlangsung sampai dengan anak – anak tersebut baligh dan berakal serta telah memiliki penghasilan sendiri. Baik bekas suami ataupun istri tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak – anaknya berdasarkan kepentingan anak. Apabila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak – anaknya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Markoni Sandi Mahatati, “Akibat Hukum dari Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum yang Berlaku,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* Vol. 1 No. 5 (2023). Hlm. 1314–1315.

Setelah perceraian antara suami dan istri terdapat status baru, yakni janda bagi istri dan duda bagi suami serta terdapat istilah mantan suami atau mantan istri, namun istilah tersebut tidak berlaku bagi anak dan orang tua. Tidak akan ada istilah mantan anak dan ataupun mantan orang tua. Maka dari itu, perceraian tidak akan merubah status antara anak dan orang tua, yang mana orang tua akan tetap memelihara dan mendidik anaknya samapai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Baik memelihara atau mendidik, keduanya harus dilakukan dengan benar oleh kedua orang tua meskipun pada saat putusan pengadilan menyatakan hak asuh anak jatuh kepada salah satu pihak saja bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh dapat lepas bebas dari kewajiban terhadap anak – anaknya. Keduanya akan tetap bertanggungjawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak.<sup>38</sup>

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwasanya anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah penguasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Hal perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan ataupun harta bendanya. Selanjutnya dalam Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU No. 1

---

<sup>38</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Op.Cit.* Hlm. 373–374.

Tahun 1974, bahwa wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaannya sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan secara lisan dihadapan dua orang saksi. Wali dapat diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Kewajiban seorang wali yakni harus mengurus dengan baik anak yang di bawah kekuasaannya dan harta bendanya dengan menghormati agama dan kepercayaanya.<sup>39</sup>

Kemudian terdapat beberapa larangan terhadap wali, yakni sesuai dengan pasal 52 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa wali dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali terdapat kepentingan dan anak tersebut menghendakinya. Sedangkan hak kekuasaan wali dapat dicabut dengan alasan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, dalam hal – hal yang tersebut berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 yakni wali sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk. Pencabutan perwalian berdasarkan putusan pengadilan atas permintaan orang tua anak, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara

---

<sup>39</sup> *Ibid.* Hlm. 374–375.

kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Setelah adanya pencabutan hak kekuasaan wali, pengadilan dapat menunjuk orang lain sebagai wali.<sup>40</sup>

Dalam hukum adat, anak – anak yang masih berusia dibawah umur dua hingga tiga tahun akan selalu ikut ibunya. Setelah itu, mereka tetap tinggal bersama dengan kerabat yang secara formal mereka termasuk di dalamnya, namun apabila perkerabatan tidak mengenal hubungan yang dekat semacam itu, maka anak – anak akan ikut orang tua yang ditunjuk dalam proses perceraian. Pilihan anak – anak sendiri untuk tinggal bersama siapa juga penting. Namun bukan hanya itu, persoalan mengenai orang tua mana yang dapat menjang dan mendukung anak – anak juga tidak kalah penting.<sup>41</sup>

#### B. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Suami atau Istri

Perkawinan merupakan perjanjian antara suami dan istri yang menimbulkan perikatan dimana menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang. Namun, penting untuk dipahami bahwa perikatan yang bersumber dari adanya perjanjian dalam perkawinan itu adalah perikatan yang lahir dan batin antara seorang laki – laki dan perempuan yang

---

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm. 375.

<sup>41</sup> B. Ter Haar, *Hukum Adat di Indonesia* (Bandung: Nuansa cendekia, 2021). Hlm. 275 – 276.

kemudian berstatus suami dan istri. Kedudukan, hak dan kewajiban suami dan istri telah diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>42</sup> Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban bekas suami atau istri menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 yakni pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>43</sup>

Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini memiliki kaitan dengan pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang mana memuat mengenai ketentuan normatif bahwasanya seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijelaskan secara detail dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang – kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari. Apabila perkawinan putus, sedangkan keadaan janda tersebut

---

<sup>42</sup> Mark Cavin Sabudu, “Akibat Hukum Terhadap Kedudukan, Hak dan Kewajiban Bekas Suami Istri Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia,” *Jurnal Lex Privatum* Vol. 6 No. 9 (2018). Hlm. 130.

<sup>43</sup> *Ibid.* Hlm. 132.

sedang hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan. Selanjutnya, menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>44</sup>

Umumnya dalam hukum adat perceraian membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan istri, bahkan terhadap keluarga dan kerabat. Namun segala sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku masing – masing dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat satu dengan yang lainnya. Menurut Hilman Hadikusuma,<sup>45</sup> di lingkungan masyarakat kekerabatan patrilineal yang mempertahankan garis keturunan laki – laki yang mana pada umumnya melakukan perkawinan jujur, dimana istri setelah menikah masuk ke dalam kekerabatan suami. Dalam hal ini apabila terjadi perceraian maka akan putus ikatan perkawinan dan juga putus ikatan kekerabatannya. Sedangkan dalam masyarakat matrilineal yang mempertahankan garis

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Hilman Hadikusuma, *Peradilan Adat di Indonesia* (Jakarta: Miswar, 1998). Hlm. 178.

keturunan perempuan yang pada umumnya melaksanakan perkawinannya dalam bentuk semenda, dimana setelah perkawinan suami menjadi *urang sumando* atau menetap di tempat kediaman istri. Kedudukan suami pada pihak istri sangat lemah, maka apabila perkawinan putus karena perceraian suami tidak memiliki hak apa – apa. Selanjutnya, dalam masyarakat parental, yang dapat dikatakan tidak lagi mempertahankan garis keturunan dan pada umumnya melaksanakan perkawinan bebas (mandiri), maka akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian istri tidak dapat menuntut nafkah dari bekas suaminya.<sup>46</sup>

#### C. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama

Akibat dari perceraian juga berdampak pada harta kekayaan yang dimiliki oleh suami dan isteri. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 terdapat pengertian dua jenis harta yang diakui di dalam undang – undang tersebut, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan harta bawaan dapat diartikan sebagai harta dari masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan isteri baik sebagai hadiah, warisan atau

---

<sup>46</sup> Mark Cavin Sabudu, *Op.cit.* Hlm. 132.

hibah, berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh kedua belah pihak.

Terhadap harta bawaan masing-masing, suami dan isteri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum sendiri mengenai harta bawaan tersebut. Apabila harta benda dalam perkawinan merupakan harta bersama, maka setiap perbuatan hukum yang hendak dilakukan oleh salah seorang pihak harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya (suami harus mendapatkan persetujuan dari isteri, sama juga dengan isteri harus mendapatkan persetujuan dari suami). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tetap berlaku dengan berakhirnya perkawinan, sehingga pengalihan harta bersama setelah perceraian pun harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Apabila perkawinan putus akibat perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing. Hukumnya masing – masing dalam hal ini yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum – hukum lainnya. Sedangkan mengenai harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan sudah jelas akan dikuasai masing – masing, yang mana hal tersebut sesuai dengan keadaan dalam kehidupan keluarga atau rumah

tangga yang mandiri dan bersifat parental semata yang merupakan kecenderungan keluarga Indonesia modern. Namun dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga yang masih dipengaruhi oleh adat kekerabatan yang akrab, masih nampak pengaruh hukum adat yang lama, terutama di kalangan masyarakat patrilineal dan matrilineal, atau juga pada masyarakat yang bersifat bilateral.<sup>47</sup>

Berdasarkan hukum adat, sebagaimana telah dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma, pada umumnya dalam masyarakat patrilineal apabila terjadi perceraian yang tidak dapat lagi diselesaikan dengan cara musyawarah kerabat dan istri kembali ke kerabat asalnya atau ke tempat lain, ia tidak berhak membawa kembali harta bawaannya terlebih lagi perceraian tersebut terjadi disebabkan oleh kesalahan dari pihak istri (berzina). Apabila kerabat pihak istri menuntut agar semua harta bawaan untuk dikembalikan, maka kewajiban kerabat pihak istri mengemalikan uang jujur dan semua biaya yang telah dikeluarkan pihak suami dalam penyelenggaraan perkawinan mereka. Namun hal ini jarang terjadi, dikarenakan apabila terjadi maka akan mengakibatkan pecahnya hubungan baik bukan saja antara

---

<sup>47</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003). Hlm. 199 – 200.

suami istri itu sendiri, tetapi juga pecahnya hubungan kekerabatan antara besan dan akan selalu menjadi pergunjungan orang ramai.<sup>48</sup>

Kemudian dalam masyarakat matrilineal apabila terjadi perceraian, maka yang sering menjadi masalah perselisihan yakni mengenai harta bawaan termasuk yang berasal dari hadiah atau warisan tidak menjadi masalah perselisihan, kecuali apabila harta bawaan itu terlibat bercampur ke dalam harta bersama. Hal itu terjadi apabila perkawinannya berbentuk semanda suami istri yang bermartabat sama kedudukannya, seperti “semendo tambik anak beradat” dan “semendo rajo – rajo”. Apabila perkawinan dilaksanakan dalam bentuk semanda tidak beradat, maka harta pasuarangan (harta bersama) itu tidak ada. Hal ini sama dengan di daerah Lampung Pesisir atau juga perkawinan “nyalindung ka gelung” di Pasundan atau “manggih kaya” di Jawa. Adapun pada masyarakat keorantuaan (parental), apabila terjadi perceraian (cerai hidup) dan penyelesaiannya dilakukan secara damai atas dasar kekeluargaan tidak tercapai, maka para pihak dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Op.Cit.* Hlm. 432.

<sup>49</sup> *Ibid.* Hlm. 432 – 433.

### **1.5.3. Tinjauan Umum Harta Perkawinan**

#### **1.5.3.1. Pengertian Harta Perkawinan**

Harta perkawinan merupakan harta yang diperoleh dari pemberian orang tua, hibah, dan warisan sebelum berlangsungnya perkawinan atau harta yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 35 dan 36 bahwa, “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Mengenai harta bersama, suami maupun istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya dikatakan sebagai harta bawaan bahwa harta tersebut bawaan dari masing – masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Perihal harta bawaan masing – masing, suami dan istri memiliki kuasa penuh untu melakukan perbuatan hukum.

Prof H. Hilman Hadikusuma mengartikan makna harta perkawinan dalam hukum adat yakni semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah,

harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang – barang hadiah. Hal itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan.

Menurut hukum perkawinan nasional di dalam ikatan perkawinan terdapat dua macam harta, yakni harta yang dikuasai suami istri bersama – sama dan harta yang dikuasai suami dan istri masing – masing. Yang pertama yakni “harta pencarian” (Jawa : *gana gini*, Minangkabau : *harta suarang*, Kalimantan Selatan : *harta perpantangan*, Bugis : *cakkara*, Bali : *druwe gabro*) dan yang kedua yakni harta bawaan (Jawa : *gawan*, Lampung : *sesan*, Sulawesi Selatan : *sisila*, Daya Ngaju : *pimbit*, Bali : *babak tan*) yang dibawa ke dalam perkawinan atau juga diperoleh setelah kawin sebagai warisan atau pemberian/hadiah dari kedua orang tua/kerabat.

Dalam hukum adat dikenal dengan adanya harta gono gini dan harta pusaka atau harta asal. Harta gono gini diartikan sebagai harta perolehan bersama selama suami istri terikat hubungan. Sedangkan untuk harta asal atau harta pusaka lebih dikenal dengan harta bawaan yang mana

merupakan harta yang dimiliki oleh masing – masing suami istri sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan<sup>50</sup>.

### **1.5.3.2. Kedudukan Harta Perkawinan dalam Hukum Adat**

Menurut hukum adat, kedudukan harta perkawinan dipengaruhi oleh susunan masyarakat adat, bentuk perkawinan, dan jenis hartanya. Pada masyarakat patrilineal yang mana sistem kekerabatannya berdasarkan garis keturunan laki – laki dengan bentuk perkawinan pembayaran jujur, harta perkawinan dikusai oleh suami sebagai kepala keluarga dibantu istri sebagai ibu keluarga. Pada masyarakat patrilineal tidak ada pemisahan kekuasaan terhadap harta bawaan dan harta bersama dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan setelah perkawinan, istri masuk sebagai anggota kerabat suami dan tidak akan kembali kepada orang tuanya. Apabila terjadi perceraian dan istri meninggalkan tempat kedudukan suami, maka akan dianggap melanggar adat sehingga tidak berhak menuntut bagian dari harta bersama maupun harta bawaannya, atau membawa anaknya pergi dari tempat kediaman suami.<sup>51</sup>

Pada masyarakat matrilineal dengan bentuk perkawinan semenda (tidak pembayaran jujur), ada

---

<sup>50</sup> “Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat,” *A&A LAW OFFICE*, diakses Maret 14, 2023, <https://aa-lawoffice.com/harta-perkawinan-menurut-hukum-adat/#:~:text=Dalam hukum adat dikenal adanya,harta pusaka atau harta asal.>

<sup>51</sup> Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat* (Bandung: Pustaka Setia, 2015). Hlm. 139.

pemisahan kekuasaan atas harta perkawinan. Kekuasaan atas harta pusaka dipegang oleh mamak kepala waris, sedangkan suami dan istri hanya memiliki hak *ganggam bauntuik* (hak untuk mengusahakan dan menikmati hasil panen terhadap bidang tanah). Adapun dalam hal harta pencarian (*harta suarang*), suami dan istri berhak untuk menguasainya secara bersama – sama. Terhadap harta bawaan, masing – masing pihak tetap memiliki hak untuk menguasai harta bawaan masing – masing.<sup>52</sup>

Pada masyarakat parental dengan bentuk perkawinan mentas/mencar, kedudukan suami dan istri sejajar sehingga harta bersama (*gono gini*) dikuasai bersama oleh suami dan istri. Adapun harta bawaan yang namanya berbeda di setiap daerah, Jawa : *gawan*, Lampung : *sesan*, Sulawesi Selatan : *sisila*, Daya Ngaju : *pimbit*, Bali : *babak tan*, tetap dikuasai oleh masing – masing pihak. Hal tersebut berarti harta bawaan suami dikuasai oleh suami dan harta bawaan istri dikuasai oleh istri, kecuali dalam hal perkawinan yang kedudukan suami dan istri tidak seimbang, misalnya perkawinan *manggih kaya* di Jawa, yaitu laki – laki (suami) lebih kaya dan istri miskin maka harta bersama dikuasai oleh suami. Sebaliknya, pada perkawinan *guna kaya* di Sunda

---

<sup>52</sup> *Ibid.* Hlm. 139 – 140.

dengan bentuk perkawinan *nyalindung kagelung*, istri lebih kaya dari suami maka harta bersama dikuasai oleh istri.<sup>53</sup>

Menurut ketentuan hukum adat, harta asal suami atau istri setelah perceraian tetap dikuasai oleh masing – masing pihak suami atau istri. Harta bawaan istri tetap dikuasai oleh istri dan harta bawaan suami tetap dikuasai oleh suami, hal tersebut dikarenakan terdapat prinsip dalam hukum adat parental bahwa jika terjadi perceraian, maka harta pribadi atau harta asal akan kembali kepada masing – masing pihak suami atau istri, sedangkan perihal harta bersama dibagi antara keduanya. Hal ini telah diakomodasikan dalam pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwasanya harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan dikuasai masing – masing pihak, sedangkan mengenai harta bersama dibagi antara keduanya<sup>54</sup>.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris yakni sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau

---

<sup>53</sup> *Ibid.* Hlm. 140.

<sup>54</sup> *Ibid.* Hlm. 143.

dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>55</sup>

Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan undang – undang (*statue approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang – undang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan aturan – aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini memiliki tujuan utama yakni menemukan konsistensi dan keseuaian antara satu undang – undang dengan undang – undang yang lainnya, antara undang – undang dengan undang – undang dasar, atau di dalam undang – undang tersebut.<sup>56</sup> Undang – undang yang dipakai dalam penelitian ini yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 s/d Pasal 37.

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini berujuan untuk mengungkap filosofis dan pola pikir yang akan melahirkan sesuatu yang sedang diteliti.<sup>57</sup> Pendekatan historis yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan mengenai historis problematika yang terjadi dari perkara pembagian harta gono gini di Desa Rendeng Kec.

---

<sup>55</sup> Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 30 – 31.

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021). Hlm. 133.

<sup>57</sup> *Ibid.* Hlm. 134 – 135.

Sale Kab. Rembang, mulai dari kronologi awal hingga akhir secara runtut.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman mengenai pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti.<sup>58</sup> Pendekatan ini yakni mengkaji pandangan – pandangan para petinggi Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang mengenai problematika – problematika yang terjadi ketika pembagian harta gono gini berlangsung serta mengkaji bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut.

#### **1.6.2. Sumber Data**

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yakni:

1. Sumber data primer atau informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan informan langsung dari lapangan atau objek penelitian Perangkat Desa Rendeng akan memberikan akses terhadap sumber data utama tersebut.
2. Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang berasal dari internet, literatur buku, karya ilmiah, dan artikel yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan sumber data sekunder menjadi tiga jenis bahan hukum, yakni:

---

<sup>58</sup> *Ibid.* Hlm. 135 – 136.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang – undangan dan hukum adat setempat. Adapun bahan hukum tersebut yaitu :

- a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>59</sup> Bahan hukum sekunder terdiri atas buku yang berisi pandangan para ahli mengenai perkawinan, kebiasaan di suatu daerah, harta perkawinan, dan tata cara pembagian harta perkawinan di suatu daerah. Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini yaitu buku dari para sarjana yang kredibel, hasil penelitian skripsi atau tesis yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan *interview* (wawancara) dengan Perangkat

---

<sup>59</sup> Yulianto Achmad, Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 157.

Desa Rendeng, tokoh agama, maupun masyarakat yang ada di Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang.

3. Sumber Data Tersier, sumber data tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan sumber data primer dan sekunder. Sumber data tersier disebut juga bahan pelengkap dalam penelitian yang digunakan sebagai rujukan atau petunjuk serta penjas.<sup>60</sup> Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus Hukum dan ensiklopedia hukum.

### **1.6.3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari beberapa cara, yakni:

1. Studi kepustakaan

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari literasi khususnya mengenai hukum adat Jawa serta gambar atau yang sejenisnya yang diabadikan sebagai dokumen. Data yang diambil dapat diperoleh melalui buku, dokumen resmi, hasil penelitian lainnya, peraturan perundang – undangan, dan hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 24.

<sup>61</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* Hlm. 184.

## 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara lisan dengan narasumber dan berhadapan langsung baik dua orang tua atau lebih. Penulis mengadakan serangkaian wawancara baik dengan masyarakat, tokoh agama, maupun perangkat desa untuk bertukar ide dan gagasan mengenai sikap dan keyakinan serta pandangan hidup narasumber. Ketika pengambilan data dengan cara wawancara ini diharapkan mampu memberikan titik terang maupun solusi dalam pemecahan masalah tentang problematika pembagian harta perkawinan yang masih seringkali ditemukan dalam masyarakat Rembang Khususnya di Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang.

### 1.6.4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan metode kualitatif yakni metode yang mengungkapkan fakta – fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dan individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena.<sup>62</sup> Analisis data yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis data kualitatif dimana hasil analisis ini berupa penjelasan dari narasumber mengenai problematika pembagian harta perkawinan yang masih sering dijumpai pada

---

<sup>62</sup> Devi Rahayu Djulaeka, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019). Hlm. 80.

masyarakat Rembang khususnya di Desa Rendeng. Metode penelitian bersifat deskriptif analitis.<sup>63</sup> Analisis data kualitatif menguraikan data secara bermutu dengan runtun, logis, dan subjektif. Data yang diperoleh akan dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis lalu diambil suatu kesimpulan.

#### 1.6.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penjelasan dalam penelitian hukum yang berjudul **“PROBLEMATIKA KESEPAKATAN HARTA GONO GINI YANG DISELESAIKAN SECARA HUKUM ADAT JAWA TENGAH (Studi Kasus di Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang)”** ini maka penulis menguraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab *pertama*, sebagai bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang dilakukan penelitian ini. Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Pendahuluan ini ditulis sebagai pengantar pembaca untuk memahami apa yang ingin disampaikan dan diteliti oleh penulis. Kemudian berisi kajian Pustaka yang menjadi landasan dalam penulisan dan metode penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu syarat yang penting dalam melakukan penelitian hukum yang terdiri atas jenis penelitian, metode pendekatan penelitian,

---

<sup>63</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). Hlm. 105.

sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, sistematika penulisan, lokasi penelitian, rincian biaya, dan jadwal penelitian.

Bab *kedua*, berisi tentang pembahasan mengenai dasar dan alasan masyarakat dalam memilih cara penyelesaian pembagian harta gono gini di Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Bab ini akan menjelaskan tiga hal yakni gambaran umum masyarakat Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang, batasan harta gono gini menurut hukum adat di Indonesia, serta dasar dan alasan masyarakat melakukan penyelesaian harta gono gini dengan menggunakan hukum adat.

Bab *ketiga*, berisi tentang problematika, solusi, dan tata cara pelaksanaan pembagian harta gono gini akibat perceraian sesuai dengan hukum adat Jawa Tengah, khususnya Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Bab ini akan menjelaskan mengenai problematika yang terjadi ketika pembagian harta gono gini, dan akan menjelaskan juga mengenai solusi terhadap problematika yang terjadi, serta menjelaskan tata cara pelaksanaan pembagian harta gono gini.

Bab *keempat*, merupakan bagian penutup atau bab terakhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang dijelaskan dalam bab sebelumnya beserta berisi saran dari penulis.

### 1.6.6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk mengumpulkan fakta yang ada di lapangan berdasarkan keterangan dari masyarakat setempat maupun perangkat desa. Lokasi penelitian yaitu di Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Alasan penulis memilih lokasi tersebut yakni dikarenakan seringkali terjadi problematika dalam pembagian harta perkawinan yang dialami oleh beberapa masyarakat desa setempat. Problematika tersebut terjadi karena kurang pemahannya masyarakat mengenai harta perkawinan.

### 1.6.7. Rincian Biaya

**Tabel 1**  
**Rincian Biaya**

<b>No</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Biaya</b>
1.	Mengerjakan Proposal Skripsi	Rp.250.000
2.	Print Revisi Skripsi	Rp.250.000
3.	Softcover Proposal Skripsi	Rp.150.000
4.	Mengerjakan Skripsi	Rp.200.000
<b>Total Biaya</b>		<b>Rp.850.000</b>

### 1.6.8. Jadwal Penelitian

**Tabel 2**  
**Jadwal Penelitian**

No.	Jadwal Penelitian	Des-22				Jan-23				Feb-23				Mar-23				Apr-23				Mei-23			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Dosen Pembimbing																								
2	Pengajuan Judul																								
3	Penetapan Judul (Acc Judul)																								
4	Pengumpulan Data																								
5	Penulisan Poposal Skripsi																								
6	Bimbingan Proposal Skripsi																								
7	Wawancara di Lapangan																								